



**P E N E T A P A N**

Nomor 2855 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Surat Pencabutan Permohonan Kasasi tanggal 11 September 2017 Nomor 084/IX/RIDA/LIT/017 yang ditandatangani oleh Djamaludin, S.H., Advokat, yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon Kasasi Tn. Hasta Hanarian, dan R Indra Dharma, S.H., L.M., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017, yang pada pokoknya Pemohon Kasasi mohon mencabut permohonan kasasinya sebagaimana ternyata dalam Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Perkara Perdata Nomor 634/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Br., tanggal 4 Oktober 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang pada pokoknya menerangkan Pemohon Kasasi bermaksud untuk mencabut permohonan kasasinya yang telah diajukan pada tanggal 4 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 634/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Br., terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 608/PDT/2016/PT.DKI., tanggal 8 Desember 2016 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 634/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Br., tanggal 30 Maret 2016, dalam perkara antara:

- 1. HASTA HANARIAN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kedoya Nomor 9 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Indra Dharma, S.H., L.L.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Mitra Sunter Blok B 26, Jalan Yos Sudarso Kavling 89 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017;
- 2. R. INDRA DHARMA, S.H., L.L.M., dan JAMALUDIN, S.H.**, mewakili RID & Associates, berkedudukan di Komplek Mitra Sunter Blok B 26, Jalan Yos Sudarso Kavling 89 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Djamaludin, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Mitra Sunter Blok B 26, Jalan Yos Sudarso Kavling 89 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

Halaman 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 2855 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RIDWAN**, bertempat tinggal di Ratu Mawar SLT.C.1/1 RT.003/RW.013, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pernyataan untuk mencabut permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dan diterima di Mahkamah Agung pada tanggal 10 November 2017, sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, sebelum permohonan kasasi diputus, Pemohon Kasasi dapat mencabut permohonan kasasi, oleh karena itu pencabutan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi harus membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon Kasasi: **1. HASTA HANARIAN**, dan **2. R. INDRA DHARMA, S.H., L.L.M., dan JAMALUDIN, S.H.**, untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 608/PDT/2016/PT.DKI., tanggal 8 Desember 2016 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 634/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Br., tanggal 31 Maret 2016
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung R.I. untuk mencoret permohonan kasasi Register Nomor 2855 K/Pdt/2017 tersebut dari buku register perkara kasasi perdata;
3. Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
4. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 2855 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
Ttd/ Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.  
Ttd/ H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd/ Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**